



PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JANIA BASIR RANTE DANUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih Timika, RT/RW 020/000, Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat elektronik janiabasirrantedanun@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Frederika Korain, S.H., MAAPD., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Veritas *Law Office*, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Plt. BUPATI MIMIKA, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso, Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Mimika, Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula atau pada kedudukan yang setingkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan putusan Nomor 02/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 24 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 18 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 2/G/2023/PTUN.JPR., tanggal 24 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) untuk mencabut Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, Atas Nama Jania Basir Rante Danun, S.T., M.T.;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding (dahulu Penggugat/Pembanding) pada kedudukan semula atau pada kedudukan yang setingkat;
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 September 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta bukti-bukti yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sengketa kepegawaian aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, keberatan atas keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dapat diajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan;
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan pengakuannya di dalam gugatan pada butir D angka 14 dan 19. Sedangkan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baru dilakukan pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan pengakuannya dalam gugatan pada butir D angka 16;
- Bahwa upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat diajukan setelah melewati 14 hari kerja setelah Penggugat menerima Objek Sengketa sehingga melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa telah memiliki kekuatan hukum formal (*formele rechtskracht*);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2023



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JANIA BASIR RANTE DANUN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2023